

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN 185/G/2022/PTUN.JKT TENTANG UJI KOMPETENSI MAHASISWA KESEHATAN BERBASIS NASIONAL

LEGAL REVIEW OF DECISION 185/G/2022/PTUN.JKT CONCERNING THE NATIONAL-BASED HEALTH STUDENT COMPETENCY TEST

Muhammad Baharul Iman^{1*}, Fara Syafira²

¹ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Seogijapranata, Semarang

² Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Seogijapranata, Semarang

* Correspondence : baharuliman@gmail.com

Received : 9 Agustus 2025

Accepted : 29 Agustus 2025

Revised : 19 Agustus 2025

Published : 1 Oktober 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis persoalan hukum administratif terkait penerbitan Keputusan Menteri tentang pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan di Indonesia, sebagaimana dikaji dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menilai dasar hukum keputusan tersebut, kewenangan menteri, serta implikasinya terhadap prinsip otonomi akademik perguruan tinggi. Temuan menunjukkan bahwa keputusan menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memindahkan tanggung jawab pelaksanaan uji kompetensi dari perguruan tinggi kepada suatu badan administratif yang bersifat tersentralisasi. Putusan pengadilan menegaskan bahwa intervensi ini melanggar asas otonomi akademik dan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, keputusan ini menyoroti pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, adanya kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kebijakan pendidikan. Kasus ini menjadi preseden penting dalam menata kembali relasi antara intervensi negara dan kemandirian akademik serta memperkuat peran supremasi hukum dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Kata Kunci : Hukum administrasi ; Intervensi negara ; Keputusan menteri ; Otonomi akademik ; Uji kompetensi

Abstract

This research analyzes the administrative legal issues related to the issuance of the Ministerial Decree on the establishment of the National Committee for Health Student Competency Tests in Indonesia, as examined in the Jakarta Administrative Court Decision Number 185/G/2022/PTUN.JKT. This research was conducted a normative legal method, using statute approach, conceptual approach, and case approach to assess the legal basis for the decree, the minister's authority, and its implications for the principle of academic autonomy in higher education. The findings indicate that the ministerial decree contradicts applicable laws and regulations because it transfers responsibility for implementing competency tests from higher education institutions to a centralized administrative body. The court's decision confirms that this intervention violates the principles of academic autonomy and the principle of legality in state administrative law. Furthermore, this decision highlights the importance of implementing participatory governance, ensuring legal certainty, and protecting citizens' constitutional rights in education policy. This case sets an important precedent in restructuring the relationship between state intervention and academic independence and strengthening the role of the rule of law in higher education governance.

Keywords : Academic autonomy ; Administrative law ; Competency exam ; Ministerial decree ; State intervention

Pendahuluan

Uji Kompetensi (UKOM) Mahasiswa Bidang Kesehatan merupakan syarat penting dalam menjamin mutu lulusan tenaga kesehatan di Indonesia. Secara normatif, ketentuan pelaksanaan uji ini telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan kewenangan perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga yang terakreditasi. Namun, melalui pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), terjadi pengambilalihan kewenangan tersebut, yang mengubah peta tanggung jawab akademik dalam penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional.

Putusan Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT menjadi sorotan karena menggambarkan konflik hukum administratif antara kelompok perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas Fort de Kock, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan HPTKes (Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia) sebagai penggugat, dengan Mendikbudristek sebagai tergugat. Para penggugat menilai keputusan pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengambil alih otoritas perguruan tinggi serta menyebabkan kerugian hukum dan administratif bagi mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa pelaksanaan uji kompetensi yang sentralistik dan diluar otoritas kampus melanggar prinsip otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal

61 ayat (2) yang memberikan kewenangan penuh kepada perguruan tinggi untuk menetapkan syarat-syarat kelulusan mahasiswa. Sejauh ini, kajian mengenai UKOM cenderung dilakukan dari sudut pandang kebijakan pendidikan atau evaluasi hasil akademik. Belum banyak penelitian yang mengupas aspek yuridis-administratif terkait bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), *legal standing* penggugat, serta uji keabsahan tindakan pemerintah dalam kerangka peradilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai batas kewenangan menteri dalam mengatur proses akademik yang berdampak pada hak pendidikan warga negara (Dila Septiana & Nunuk Nuswardani, 2024; Pratama & Wibowo, 2023). Selain itu, PTUN memiliki peran signifikan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi administratif, yang merupakan aspek krusial dalam mengatur dan mengawasi proses pendidikan kesehatan dan evaluasi kompetensi (Deseano et al., 2025). Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penyelidikan sengketa yang relevan semakin menunjukkan pentingnya PTUN dalam memberikan ruang bagi institusi dan mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang dapat mempengaruhi karier profesional mereka di masa depan (Dila Septiana & Nunuk Nuswardani, 2024). Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT merupakan langkah strategis untuk memahami konstruksi hukum yang melandasi pertimbangan majelis hakim, serta keterkaitannya dengan aturan hukum positif yang berlaku pada saat putusan dijatuahkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola hukum di sektor pendidikan tinggi dan perlindungan hak pendidikan warga negara, khususnya dalam menghadapi keputusan administratif yang berdampak sistemik terhadap mutu dan arah pendidikan kesehatan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Tinjauan ini dilakukan untuk menjelaskan dan menguraikan aspek hukum dari Putusan Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT, yang berkaitan dengan pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam kerangka ini, penelitian menitikberatkan pada identifikasi dasar hukum yang digunakan dalam putusan, kewenangan pejabat tata usaha negara, serta pengaturan hukum positif yang mengatur uji kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan. Metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meninjau dan menjabarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan norma hukum dalam konteks objek yang dikaji. Data diperoleh melalui studi dokumen (*documentary research*) terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum

sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur terkait. Data tersebut kemudian disusun dan diuraikan melalui teknik interpretasi normatif, guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dasar hukum dan struktur yuridis dari putusan yang menjadi objek tinjauan.

Analisis dan Diskusi

A. Resume Putusan

Pada tahun 2022, Universitas Fort de Kock bersama APTISI, dan HPTKes mengajukan gugatan terhadap Mendikbudristek ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini diajukan sebagai respons terhadap terbitnya Keputusan Menteri yang membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan. Para penggugat menilai bahwa pembentukan Komite Nasional tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena dianggap mengambil alih kewenangan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurut mereka, keputusan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip otonomi akademik, tetapi juga telah menimbulkan kerugian nyata bagi mahasiswa, antara lain dalam bentuk tingginya angka ketidaklulusan, keterlambatan wisuda, dan biaya tambahan akibat proses uji kompetensi yang tidak lagi berada di bawah kendali kampus. Secara hukum, para penggugat menyatakan bahwa Komite Nasional Uji Kompetensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak diatur dalam undang-undang, serta keberadaannya menimbulkan ketimpangan secara yuridis dan administratif. Tanggung jawab uji kompetensi, menurut mereka, seyoginya tetap menjadi kewenangan perguruan tinggi, bukan lembaga administratif yang dibentuk sepihak oleh pemerintah pusat. Dampaknya menurut mereka sangat luas, bahkan disebut mempengaruhi sekitar 320.000 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sebelum menggugat ke PTUN, para penggugat telah menempuh prosedur administratif melalui keberatan dan banding kepada Menteri dan Presiden. Namun karena tidak memperoleh penyelesaian, mereka kemudian mengajukan gugatan dalam tenggat waktu yang masih sah menurut hukum. Setelah memeriksa perkara, PTUN Jakarta menerima dan mengakui kedudukan hukum para penggugat. Pengadilan menilai bahwa keputusan pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena memenuhi unsur konkret, individual, final, serta berdampak hukum terhadap pihak-pihak tertentu. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa pembentukan Komite tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi adalah wewenang perguruan tinggi. Selain itu, keputusan tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang sah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun undang-undang.

Akhirnya, dalam amar putusannya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan para

penggugat. Pengadilan menyatakan batal keputusan Menteri tentang pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan, dan mewajibkan Menteri untuk mencabut keputusan tersebut. Putusan ini menjadi penegasan penting atas prinsip otonomi akademik perguruan tinggi serta batas kewenangan pemerintah dalam mengintervensi ranah akademik. PTUN Jakarta menegaskan bahwa penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa kesehatan adalah hak perguruan tinggi, dan tidak dapat secara sepaihak diserahkan kepada lembaga administratif di luar sistem pendidikan tinggi yang diatur oleh hukum.

B. Keabsahan KTUN oleh Mendikbudristek

Keputusan Mendikbudristek tentang pembentukan Komite Nasional UKOM perlu dikaji dari aspek keabsahannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, suatu keputusan dapat dikualifikasikan sebagai KTUN apabila memiliki empat unsur pokok, yaitu bersifat individual, konkret, final, serta mengakibatkan dampak hukum bagi sesorang atau badan hukum. Keputusan pembentukan Komite Nasional UKOM secara formal dikeluarkan oleh Mendikbudristek selaku pejabat TUN, sehingga memenuhi unsur subjek.

Dari sisi hierarki norma, keputusan menteri tersebut menimbulkan persoalan legalitas karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi, bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga independen terakreditasi. Dengan membentuk Komite Nasional yang bersifat sentralistik dan berada di luar struktur internal perguruan tinggi, Mendikbudristek dinilai telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, serta tidak memperhatikan prinsip otonomi akademik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Para penggugat dalam perkara 185/G/2022/PTUN.JKT mengajukan argumentasi bahwa keputusan pembentukan Komite Nasional UKOM dilakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama, yaitu perguruan tinggi, organisasi profesi, serta asosiasi pendidikan tinggi swasta. Prosedur pengambilan keputusan yang tidak partisipatif ini dianggap bertentangan dengan asas *good governance*, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan (Talika Khairunisa et al., 2024). Selain itu, keputusan tersebut juga menimbulkan kerugian nyata, baik administratif maupun material, bagi mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi, seperti penundaan kelulusan, hambatan registrasi profesi, hingga hilangnya otonomi perguruan tinggi dalam menetapkan kelulusan uji kompetensi. Dengan demikian, dari perspektif hukum administrasi negara, terdapat indikasi kuat bahwa keputusan tersebut cacat prosedural dan substantif, serta

layak untuk diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Dalam perkara No. 185/G/2022/PTUN.JKT, yang menjadi penggugat adalah APTISI, HPTKes, dan Universitas Fort de Kock. Secara hukum acara tata usaha negara, *legal standing* atau kedudukan hukum penggugat diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.

APTIKI dan HPTKes memiliki kepentingan langsung secara kelembagaan, karena anggotanya adalah perguruan tinggi yang terdampak oleh pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional oleh Komite yang dibentuk pemerintah. Universitas Fort de Kock sebagai lembaga pendidikan tinggi juga memiliki hubungan langsung dan konkret terhadap objek sengketa, yakni perubahan sistem UKOM yang mempengaruhi hak lulusannya untuk memperoleh pengakuan kompetensi. Oleh karena itu, ketiga penggugat dapat dikatakan memiliki *legal standing* yang sah, karena mereka mewakili dan mewujudkan kepentingan hukum yang dirugikan secara faktual dan yuridis.

Selain itu, meskipun mahasiswa tidak menjadi pihak langsung dalam gugatan ini, kedudukan hukum mahasiswa dalam perkara tata usaha negara dapat dibaca melalui kerugian tidak langsung yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut, seperti kegagalan kelulusan, keterlambatan memperoleh surat tanda registrasi (STR), dan gangguan terhadap proses profesi. Dalam yurisprudensi PTUN, pihak yang dirugikan secara nyata akibat keputusan administratif dapat memiliki *standing* untuk mengajukan gugatan, sehingga mahasiswa sesungguhnya juga memiliki potensi *legal standing* jika gugatan diajukan secara perorangan atau melalui kuasa hukum kolektif (Madril & Hasinanda, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat publik terikat pada prinsip-prinsip umum yang disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas ini dijadikan ukuran legalitas dan akuntabilitas dalam penerbitan keputusan administrasi negara (Arif, 2023). Dalam perkara 185/G/2022/PTUN.JKT, para penggugat menilai bahwa pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan (selanjutnya disebut Komite UKOM) oleh Mendikbudristek melanggar beberapa asas hukum administratif penting.

Asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Asas ini menekankan bahwa setiap keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Rahim et al., 2023). Dalam kasus ini, pembentukan Komite UKOM justru bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa uji kompetensi mahasiswa kesehatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi/lembaga terakreditasi. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 61 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Keputusan menteri membentuk Komite UKOM mengalihkan pelaksanaan uji kompetensi dari perguruan tinggi ke badan baru, yang tidak disebut dalam undang-undang. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa, kampus, dan dunia kerja, karena terjadi tumpang tindih antara kewenangan lembaga pendidikan dan lembaga administratif.

Asas kecermatan mensyaratkan agar setiap kebijakan diambil melalui pertimbangan matang, tidak terburu-buru, dan memperhatikan ketentuan hukum serta dampaknya terhadap masyarakat. Asas ini dikenal luas dalam doktrin administrasi negara, seperti yang dijelaskan oleh S.F. Marbun dan Ridwan HR (Pratiwi et al., 2016: 98). Pemerintah dianggap tidak cermat karena membentuk lembaga baru (Komite UKOM) tanpa memperhatikan riwayat kegagalan Panitia serupa sebelumnya (Panitia UKOM 2016–2019), mengabaikan fakta bahwa banyak mahasiswa mengalami hambatan kelulusan akibat kebijakan baru yang tidak memiliki kesiapan teknis dan infrastruktur, seperti terbatasnya akses CBT di daerah dan tidak menyiapkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan menteri yang kuat untuk mendukung eksistensi Komite UKOM. Akibatnya, mahasiswa dan perguruan tinggi menjadi korban atas kebijakan yang bersifat sepikak dan tidak melalui kajian mendalam (Palingrungi et al., 2021).

Asas profesionalitas mengacu pada prinsip bahwa setiap tugas dan wewenang dalam pemerintahan atau lembaga publik harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki keahlian, standar etik, dan kualifikasi teknis yang memadai (Luturmas et al., 2024). Dalam dunia pendidikan kesehatan, profesionalitas mencakup standar kompetensi nasional, asesmen berbasis bukti, serta keterlibatan organisasi profesi dalam penjaminan mutu lulusan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2013: 1-3). Dalam konteks sengketa ini, argumentasi para penggugat menekankan bahwa Komite Nasional Uji Kompetensi, meskipun tampak sebagai badan profesional, justru mengabaikan mekanisme evaluasi berbasis praktik yang selama ini menjadi domain pendidikan vokasi kesehatan. Profesionalitas dalam pendidikan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari konteks pembelajaran klinik, laboratorium, dan etika pelayanan yang hanya bisa dipantau secara langsung oleh institusi pendidikan. Lebih lanjut, peran Komite UKOM yang terpusat dan menggunakan sistem uji berbasis komputer atau *computer-based test* (CBT) dianggap tidak memadai untuk mengukur aspek praktik dan sikap yang esensial dalam pendidikan profesi seperti keperawatan, kebidanan, dan farmasi. Maka, penerapan sistem nasional yang mengesampingkan dimensi praktik dianggap bertentangan dengan prinsip profesionalitas itu sendiri.

Asas otonomi akademik merupakan hak yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: "*Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.*" Prinsip ini juga diperkuat dalam berbagai regulasi lain yang menjamin kemerdekaan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan penilaian terhadap mahasiswanya (Adam

& Lanontji, 2021). Pembentukan Komite UKOM oleh pemerintah pusat secara *de facto* mengalihkan fungsi evaluasi akademik akhir dari perguruan tinggi kepada sebuah badan administratif di luar struktur institusi pendidikan. Ini mengakibatkan peran kampus terbatas hanya pada aspek administratif seperti pencetakan sertifikat, tanpa keterlibatan dalam penentuan kelulusan mahasiswa. Padahal, uji kompetensi sebagai syarat kelulusan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses akademik yang seharusnya menjadi kewenangan kampus. Kondisi ini tidak hanya melanggar asas otonomi akademik, tetapi juga mengaburkan garis pemisah antara fungsi akademik dan fungsi administratif negara. Akibatnya, muncul ketimpangan tanggung jawab: perguruan tinggi tetap dituntut untuk meluluskan mahasiswa yang kompeten, namun tidak memiliki kontrol terhadap komponen penting dalam penentuan kelulusan tersebut.

Jika ditinjau dari pendekatan asas dalam hukum administrasi negara, keputusan menteri ini juga melanggar asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak-hak yang diperoleh (*acquired rights*). Dengan mendominasi peran akademik melalui Komite Nasional, pemerintah berpotensi mengerdilkan prinsip keberagaman kurikulum dan pendekatan evaluasi kompetensi yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan institusi masing-masing (Pratiwi et al., 2016: 111).

Sebagai tambahan, dari perspektif hukum tata negara, keputusan pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan (Komite UKOM) oleh Mendikbudristek dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”. Sentralisasi pelaksanaan uji kompetensi oleh Komite UKOM tanpa pelibatan aktif perguruan tinggi telah menghambat mahasiswa dalam memperoleh pengakuan kompetensi secara adil, proporsional, dan berbasis institusional, sebagaimana menjadi hak dasar mereka sebagai subjek pendidikan.

Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Dalam konteks ini, keberatan yang diajukan oleh asosiasi seperti APTISI dan HPTKes merupakan bagian dari ekspresi kolektif institusi pendidikan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan negara. Ketika pendapat tersebut diabaikan dalam proses pembentukan Komite UKOM, maka terdapat indikasi pelanggaran terhadap hak konstitusional atas partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, secara materiil, keputusan tersebut tidak hanya cacat secara administratif dan hierarkis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur perlindungan hak atas pendidikan dan kebebasan akademik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa keputusan pembentukan Komite

UKOM oleh Mendikbudristek telah melampaui batas kewenangan yang sah dan layak untuk dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Argumentasi yang berbasis pada norma konstitusional ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam perkara 185/G/2022/PTUN.JKT tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif dalam lingkup kewenangan pejabat publik, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yaitu perlindungan terhadap hak atas pendidikan, partisipasi, dan kebebasan akademik. Oleh karena itu, pembatalan keputusan menteri dalam perkara ini bukan semata-mata koreksi administratif, tetapi juga merupakan penegasan atas supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara.

C. Implikasi Putusan 185/G/2022/PTUN.JKT

Permasalahan dalam kasus ini menyentuh substansi hakikat otonomi perguruan tinggi. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki hak otonom dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam menetapkan kurikulum, sistem penilaian, dan kelulusan. Sebaliknya, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga independen yang diakui.

Dengan dibentuknya Komite Nasional UKOM oleh Mendikbudristek, kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi berpindah menjadi tersentralisasi, sehingga mengurangi peran langsung perguruan tinggi dalam proses akademik yang bersifat strategis. Hal ini berpotensi bertentangan dengan asas *self-regulation* akademik, yaitu prinsip bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan mandiri untuk mengatur proses akademiknya tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah (Rohmah et al., 2024).

Putusan PTUN Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan dan penguatan otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan tetap berada di bawah otoritas akademik perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pengadilan menilai bahwa pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan oleh Mendikbudristek bertentangan dengan prinsip otonomi akademik karena mengalihkan kewenangan strategis tersebut kepada entitas administratif yang tidak memiliki legitimasi akademik.

Dari sudut pandang hukum administrasi, putusan ini mencerminkan koreksi terhadap praktik intervensi negara yang melebihi batas dalam ranah akademik. Intervensi semacam itu tidak hanya melanggar asas otonomi akademik, tetapi juga menciptakan disruptsi terhadap fungsi evaluatif dan sertifikatif yang secara prinsipil merupakan domain

institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks tersebut, PTUN secara eksplisit mengafirmasi bahwa penetapan kelulusan mahasiswa sebagai syarat pemberian ijazah adalah hak institusional perguruan tinggi, dan tidak dapat sepenuhnya disubstitusi oleh lembaga administratif di luar sistem pendidikan tinggi.

Selain memperkuat posisi hukum perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai penyelenggara pendidikan, putusan ini juga membawa dampak praktis dalam penataan kebijakan nasional terkait mekanisme uji kompetensi profesi. Pemerintah, dalam merumuskan kebijakan selanjutnya, dituntut untuk lebih memperhatikan asas legalitas dan prinsip partisipasi institusional guna menghindari ketimpangan kewenangan serta potensi sengketa administratif di kemudian hari.

Namun demikian, keberhasilan implementasi putusan ini tetap bergantung pada kapasitas perguruan tinggi dalam menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri, akuntabel, dan terstandar. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan tata kelola internal dan kemitraan strategis dengan organisasi profesi guna menjamin mutu dan objektivitas hasil uji kompetensi. Dalam jangka panjang, putusan ini dapat menjadi preseden penting dalam menjaga keseimbangan antara regulasi negara dan kemerdekaan akademik dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Kesimpulan

Putusan PTUN Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan merupakan hak melekat perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi oleh Mendikbudristek dinilai melanggar asas legalitas, otonomi akademik, kecermatan, dan profesionalitas. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penataan ulang kebijakan uji kompetensi dengan melibatkan partisipasi aktif perguruan tinggi, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan tinggi, guna memastikan keselarasan norma hukum dengan kebutuhan pendidikan. Selain itu, diperlukan regulasi turunan yang memperjelas batas kewenangan antara pemerintah dan perguruan tinggi, sekaligus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola uji kompetensi secara mandiri, akuntabel, dan kolaboratif. Kesimpulan ini juga membuka ruang bagi perluasan kajian akademis mengenai batas intervensi administratif negara di ranah pendidikan tinggi, serta memperkuat perlindungan hak konstitusional mahasiswa melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN.JKT

Buku :

- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2013). Standar Kompetensi Perawat Indonesia Edisi IV. Jakarta: PPNI.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Jurnal :

- Adam, & Lanontji, M. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *JET: Journal of Education and Teaching*, 2(1), 52–71.
- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 55–61.
- Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*, 29(1), 111–123.
- Dila Septiana, & Nunuk Nuswardani. (2024). Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 44–55.
- Luturmas, J., Hasibuan, K., Wessy, L., Taufiq, M., & Sony, E. (2024). Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2302–2309.
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, 51(4), 952–970.
- Palingrungi, B., Kadar, K.S., & Sjattar, E. L. (2021). Predictors of Nurses Indonesia Competency Exam Graduation: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 7(1), 97–106.
- Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 18–21.

- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(8), 5806–5811.
- Rohmah, P. A., Muhammad, A., Utami, D. D., & Maulana, I. N. H. (2024). Peran Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Implementasi PTN-BH di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 9(2), 80.
- Talika Khairunisa, Ringgo Lufio Herdo, Zaki Irwan Mufid, Clara Dwi Santika, Meltya Anggraini, & Fadhalah Aryani. (2024). Good University Governance dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Journal of Student Research*, 3(1), 154–167.